PENCABUTAN PERDA-PENERIMAAN-SUMBANGAN

PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NO.5 TAHUN 2013, LD 2013/ NO. 5

KABUPATEN SUKOHARJO : 8 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJONOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan DaerahKabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1999 tentangPenerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah danPeraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Dan Peraturan Dearah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Juli 2013
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal